



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, lahir di Pagutan pada tanggal 18 April 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di --Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Mataram pada tanggal 12 Agustus 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di --Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2018, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 10 Oktober 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 394/49/VI/2002, tanggal 26 Juni 2002.
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di --Kecamatan Mataram, Kota Mataram; telah dikaruniai seorang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.572/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



anak laki-laki, diberi nama : Anak, lahir di Mataram pada tanggal 23 Maret 2008 (umur 10 tahun).

3. Bahwa, sejak akhir bulan Oktober 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai kurang harmonis, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat;
- b. Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada tergugat;
- c. Penggugat sudah tidak mencintai tergugat lagi;
- d. Pada bulan Maret 2014, tergugat kawin lagi, sedang tergugat tidak mau dimadu

4. Bahwa, puncak pertengkaran rumah tangga penggugat dengan tergugat, terjadi pada akhir bulan Nopember 2011, tergugat menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam kepada penggugat, kemudian penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tergugat dan kembali dan tinggal dirumah orang tua penggugat sampai sekarang, sejak itu, penggugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dengan tergugat sampai sekarang, apalagi tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain pada awal bulan Maret 2014.

5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram sebagai alternatif terakhir untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan penggugat.

6. Bahwa, penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan acara verstek.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271025804830004, atas nama (penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, pada tanggal tanggal 27 Juni 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 394/49/VI/2002, atas nama (tergugat dengan penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 26 Juni 2002,, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.

B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : Saksi I, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung penggugat.



- Bahwa, saksi mengaku hadir sekaligus menjadi wali pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan Juni 2002 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak akhir bulan Nopember 2011, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar.
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, dari keluhan penggugat, bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar sejak akhir bulan Oktober 2011 karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat karena tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sehingga penggugat merasa sudah tidak cocok dan tidak cinta lagi dengan tergugat, dan tergugat telah menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam kepada penggugat, kemudian tergugat mengantar dan menyerahkan penggugat kepada saksi selaku orang tua penggugat.
  - Bahwa, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena penggugat memperoleh khabar bahwa pada akhir bulan Maret 2014, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tidak pernah sekalipun tergugat datang menjenguk atau mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
  - Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.
- Saksi kedua penggugat : Saksi II, di bawah sumpah telah menerangkan:
- Bahwa, saksi adalah kakak misan penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan Juni 2002 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dari keluhan penggugat, bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar sejak akhir bulan Oktober 2011 karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan tergugat telah menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam kepada penggugat, kemudian tergugat mengantar dan menyerahkan penggugat kepada saksi selaku orang tua penggugat.
- Bahwa, pada akhir bulan Maret 2014, penggugat memperoleh informasi bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sedang penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tidak pernah sekalipun tergugat datang menjenguk atau mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 25 Juni 2002, pernah hidup rukun telah dikaruniai seorang anak laki-laki; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, penggugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, penggugat sudah tidak percaya lagi kepada tergugat; serta penggugat sudah tidak mencintai tergugat lagi, dan pada bulan Maret 2014, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2, yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama tergugat dengan penggugat, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.2. majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, keduanya adalah orang dewasa dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri terhitung sejak bulan Juni 2002, pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut sekarang berada;



penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2011, karena sering bertengkar; penyebabnya : tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, penggugat sudah tidak percaya lagi kepada tergugat; serta penggugat sudah tidak mencintai tergugat lagi; tergugat menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam kepada penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah datang menjenguk atau mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya, dan pada akhir bulan Maret 2014, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2011 lalu karena pada saat itu, tergugat telah menjatuhkan talak sesuai tatacara Agama Islam kepada penggugat, kemudian mengantarkan dan menyerahkan penggugat kepada orang tuanya (kedua saksi), maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan



kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak akhir bulan Nopember 2011, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai 7 (tujuh) tahun, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat,.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1440 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Achmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Proses Rp. 30.000.00

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 195.000,00
- R e d a k s i	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

PERKARA No.572/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

PUTUSAN TGL. 12 Nopember 2018

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat,.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Mtr.